



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dibentuk Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Dewan Perwakilan Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang, perlu adanya Kelompok Pakar atau Tim Ahli pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelompok Pakar atau Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dearah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 8);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.

6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Karawang yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan Peraturan Perundang Undangan.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
9. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Karawang.
10. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Karawang.
11. Komisi adalah Komisi DPRD Kabupaten Karawang.
12. Badan pembentukan Peraturan Daerah adalah Badan pembentukan peraturan Daerah DPRD Kabupaten Karawang.
13. Badan Anggaran adalah badan Anggaran DPRD Kabupaten Karawang.
14. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karawang.
15. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dan disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
16. Tim Seleksi adalah tim yang berwenang melakukan rangkaian proses seleksi dan penilaian terhadap kelayakan dan kepatutan calon anggota Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD.

BAB II

PERSYARATAN, PENGUSULAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN DAN PEMBERHENTIAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

Bagian Pertama Persyaratan

Pasal 2

Kualifikasi anggota Kelompok Pakar atau Tim Ahli didasarkan paling sedikit memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. berpendidikan paling rendah:
 1. sarjana Strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun;
 2. strata Dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 3. strata Tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun.

- b. memiliki pengetahuan di bidang yang diperlukan untuk setiap Kelompok Pakar atau Tim Ahli; dan
- c. menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

Bagian Kedua
Pengusulan

Pasal 3

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli diusulkan oleh Anggota DPRD sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah Kabupaten, dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya dilakukan seleksi terbuka oleh Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) melaporkan hasilnya kepada Sekretaris DPRD dan untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga
Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli hasil seleksi yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) selanjutnya Pimpinan DPRD memerintahkan Sekretaris DPRD untuk mengeluarkan Keputusan tentang Pengangkatan Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
- (2) Keputusan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tahun masa jabatan Kelompok Pakar atau Tim Ahli.

Bagian Keempat
Penempatan

Pasal 5

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli ditempatkan pada :
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
 - e. Badan Anggaran; dan
 - f. Badan Kehormatan.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam rapat Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD lainnya.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 6

Anggota Kelompok Pakar atau Tim Ahli berhenti dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRD apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. diusulkan oleh Pimpinan DPRD dan/atau Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan karena tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam keputusan tentang pengangkatan Kelompok Pakar atau Tim Ahli;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD;
- d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
- e. berakhirnya kegiatan yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris DPRD.

BAB III

JUMLAH KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

Pasal 7

Jumlah Kelompok Pakar atau Tim Ahli disesuaikan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten dan kebutuhan Alat Kelengkapan DPRD.

BAB IV

TUGAS KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

Pasal 8

Tugas Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud Pasal 7 sebagai berikut:

- a. membantu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Alat Kelengkapan DPRD;
- b. menyiapkan bahan dan memberikan masukan terhadap materi pada rapat Alat Kelengkapan DPRD;
- c. menyusun makalah yang terkait dengan isu strategis sesuai penugasan disetiap Alat Kelengkapan DPRD;
- d. menyusun telaahan terhadap hasil pembahasan rapat pada Alat Kelengkapan DPRD;
- e. melaksanakan pendampingan pada rapat kerja Alat Kelengkapan DPRD bilamana diperlukan;
- f. menyiapkan bahan publikasi terhadap hasil rapat kerja DPRD serta merekap isu yang berkembang dimasyarakat yang berkenaan dengan fungsi DPRD;
- g. pengembangan media informasi DPRD;

- h. menyusun laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) bulan sekali, dan disampaikan ke Sekretaris DPRD melalui bagian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan persidangan dan perundang-undangan Sekretariat DPRD; dan
- i. melaksanakan pra pembahasan rancangan peraturan daerah dari Perangkat Daerah sebelum dilakukan pembahasan oleh Alat Kelengkapan DPRD.

BAB V KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

Pasal 9

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berhak mendapatkan kompensasi.
- (2) Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dengan harga satuan orang per bulan.
- (3) Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) orang per bulan.
- (4) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan Perundang-undangan.

BAB VI TIM PENGELOLA ADMINISTRASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

Pasal 10

- (1) Untuk membantu Sekretaris DPRD melaksanakan fungsi penyediaan dan pengkoordinasian Kelompok Pakar atau Tim Ahli dalam mengadministrasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugasnya, dapat dibentuk Tim Pengelola Administrasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD.
- (2) Susunan Tim Pengelola Administrasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.

- (3) Tugas Tim Pengelola Administrasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
- a. mengadministrasikan Kelompok Pakar atau Tim Ahli, yang meliputi kegiatan pencatatan, persuratan dan pengarsipan;
 - b. meneliti kelengkapan administrasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli;
 - c. melakukan koordinasi dengan Kelompok Pakar atau Tim Ahli, dalam melaksanakan tugasnya;
 - d. menerbitkan surat tugas Kelompok Pakar atau Tim Ahli yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, atas permintaan Pimpinan DPRD;
 - e. menghimpun hasil penugasan Kelompok Pakar atau Tim Ahli; dan
 - f. mempersiapkan persyaratan dalam rangka pembayaran kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penyediaan Kelompok Pakar atau Tim Ahli dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui rencana kegiatan dan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Kelompok Pakar atau Tim Ahli yang telah ada tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhir masa tugasnya; dan
- b. pembayaran kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli yang telah ada mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **30 Mei 2022**


BUPATI KARAWANG,
CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **30 Mei 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,


ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022
NOMOR **32** .